

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi memiliki 2 (dua) seksi yang terdiri dari:

1) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi

Tabel 2. 8 Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang

TUGAS	FUNGSI
Menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengembangan sistem transportasi.	Penyusunan rencana kerja bidang pengembangan sistem transportasi;
	Penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan sistem transportasi;
	Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan sistem transportasi;
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengembangan sistem transportasi;
	Pelaksanaan tugas lain bidang pengembangan sistem transportasi yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

Tabel 2. 9 Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Singkawang

TUGAS	FUNGSI
Menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan sarana prasarana dan penerangan jalan umum.	Penyusunan rencana kerja bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
	Penyelenggaraan kegiatan bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
	Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum;

	Pelaksanaan tugas lain bidang sarana prasarana dan penerangan jalan umum yang diberikan oleh Kepala Bidang.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB)

Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT PKB;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPT PKB dengan unit kerja terkait;
- c. Menyelenggarakan uji syarat teknis, penetapan daya angkut laik dan pengesahan hasil uji kendaraan bermotor;
- d. Melayani informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan uji kendaraan bermotor;
- e. Melaksanakan kerjasama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. Melaksanakan administrasi UPT PKB;
- g. Melaksanakan publikasi dan pengaturan acara UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dalam UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Penguji Kendaraan yang telah memiliki sertifikat Penguji yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI. Kelompok fungsional tertentu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terbagi dalam berbagai tingkatan, antara lain Penguji Penyelia, Penguji Mahir, Penguji Terampil dan Penguji Pemula.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG



2.1.2 Sumber Daya Aparatur Dishub Kota Singkawang

Dinas Perhubungan Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah aparatur Dishub pada saat ini berjumlah 83 (Delapan Puluh Tiga) orang.

Selain itu, dengan bertambahnya aparatur yang memiliki tingkat dan disiplin ilmu yang beragam akan memungkinkan bagi Dinas Perhubungan melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam bidang perhubungan Kota Singkawang yang lebih terarah, terpadu dan sinergis.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, memberikan konsekuensi pada perubahan bidang yang sangat berbeda dibandingkan bidang-bidang yang pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemudian berpengaruh pada penambahan jumlah aparatur untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Namun, pendistribusian jumlah staf di setiap bidang amatlah terbatas. Keterbatasan jumlah staf pada tiap bidang kerja menuntut Dinas Perhubungan Kota Singkawang menerapkan sistem pemberdayaan aparatur secara efisien dan efektif.

Bila ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya aparatur yang terdapat pada Dishub Kota Singkawang pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Jumlah ASN dan Non ASN Dishub Menurut Pangkat/ Golongan Tahun 2025

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	IV	5 Orang
2	III	34 Orang
3	II	21 Orang
4	I	0 Orang
5	TKK	23 Orang
Total		83 Orang

Adapun gambaran persebaran sumber daya aparatur Dishub menurut jenis kelamin yang dibagi menurut bidang serta jabatan yang ada serta komposisi sumber daya ASN Dishub berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Komposisi ASN dan Non ASN Dishub Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Bidang/ Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah (Orang)
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dishub	1		1
2	Sekretariat			
	<i>Sekretaris</i>		1	1
	<i>Kasubbag</i>		2	2
	<i>Staf</i>	5	5	10
3	Bidang Lalu Lintas			
	<i>Kepala Bidang</i>	1		1
	<i>Kasi</i>	2		2
	<i>Staf</i>	11	8	19
4	Bidang Angkutan			
	<i>Kepala Bidang</i>	1		1
	<i>Kasi</i>	2		2
	<i>Staf</i>	11	2	13
5	Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi			
	<i>Kepala Bidang</i>	1		1
	<i>Kasi</i>	2		2
	<i>Staf</i>	14	2	16
6	UPT PKB			
	<i>Kepala UPT</i>	1		1
	<i>Kasubbag</i>	1		1
	<i>Staf</i>	8	2	10
Jumlah				83

Tabel 2. 12 Komposisi Sumber Daya ASN dan Non ASN Dishub Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor(S-3)	0
2	Pasca sarjana (S-2)	6
3	Sarjana(S-1)	19
4	Diploma(D-4)	11
5	Diploma(D-3)	23

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
6	Diploma(D-2)	4
7	Diploma(D-1)	0
8	SLTA	17
9	SLTP	2
10	SD	1

2.1.3 Kinerja Penyelenggaran dan Pelayanan Dishub Kota Singkawang

Kinerja pelayanan perhubungan Dinas Perhubungan Kota Singkawang merupakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam menyelenggarakan pelayanan perhubungan. Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang disesuaikan dengan sasaran umum pembangunan transportasi Kota Singkawang yang telah sejalan dengan sasaran pembangunan transportasi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2000-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 pada Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022.

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Perhubungan Kota Singkawang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dishub sebagaimana Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dishub Kota Singkawang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Kinerja pelayanan Dishub pada urusan bidang perhubungan tersebut teridentifikasi pada ketersediaan dokumen baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Tabel 2. 13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100%	100%	100%			100%	96.79%	96.25%			100%	96.79%	96.25%		
2	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%			93.50%	220.52%	99.87%			93.50%	220.52%	99.87%		
3	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%			99.78%	100%	100%			99.78%	100%	100%		
4	Tingkat laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang				100%	100%	100%			100%	120%	99.50%			100%	120%	99.50%		
5	Terpenuhinya kinerja perangkat daerah				100%	100%	-			80%	122.64%	-			80%	122.64%			
6	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (%)				64%	66%	69%			64%	66%	69%			100%	100%	100%		
7	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan				68%	71%	74%			91.16%	86.62%	14.96%			134.05%	122%	20.21%		
8	Jumlah Prasarana Perhubungan Yang Dibangun/ Ditingkatkan (Unit)				10 Unit	12 Unit	14 Unit			10 Unit	10 Unit	12 Unit			100%	83.33%	85.71%		

9	Persentase Pengurangan Pelanggaran Lalu Lintas				67%	69%	71%			67%	69%	71%			100%	100%	100%			
10	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Laik Jalan				60%	61%	69%			60%	61%	69%			100%	100%	100%			
11	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				100%	100%	100%			97.63%	176.90%	-			97.63 %	176.90 %				
12	Penilaian Bobot Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji ASN				18 Jabatan	18 Jabatan	18 Jabatan			18 Jabatan	18 Jabatan	18 Jabatan			100%	100%	100%			
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%	100%					95.03%	96,54%				95.03%	96,54%
	Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan							100%	100%					66.67%	66,67%				66.67%	66,67%
	Persentase Pelaksanaan Program Pelayaran							100%	100%					100%	100%				100%	100%
	Persentase Pelaksanaan Program Penerbangan							100%	100%					85.56%	100%				85.56%	100%

Tabel 2. 14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Rp 11.396.781.074	Rp 11.128.912.790				Rp 10.416.160.810	Rp 10.923.777.719				91%	98%	-2%
Program Penyelenggaraan LLAJ				Rp 4.713.074.070	Rp 3.553.584.298				Rp 4.642.163.555	Rp 3.525.150.919				98%	99%	-25%
Program Pengelolaan Pelayaran				Rp 42.063.100	Rp 13.000.000				Rp 40.635.900	Rp 13.000.000				97%	100%	-69%
Program Pengelolaan Penerbangan				Rp 150.000.000	Rp 82.262.158				Rp 149.347.400	Rp 82.063.514				99.6%	99.8%	-45%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dishub Kota Singkawang

Secara umum pengertian kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan termasuk dinas pelayanan, sehingga tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Berikut kelompok sasaran yang umumnya menjadi fokus layanan Dishub Kota Singkawang:

1. Masyarakat Umum (Pengguna Transportasi)

Warga yang menggunakan angkutan umum, jalan kota, dan fasilitas transportasi (halte, terminal, rambu, dll). Sasaran utama dalam pelayanan seperti:

- a. Pengaturan lalu lintas
- b. Penertiban parkir
- c. Penyediaan angkutan umum

2. Pengemudi dan Pemilik Kendaraan

Dalam hal ini termasuk sopir angkutan (angkot, taksi, ojek), pemilik kendaraan pribadi dan niaga, dan pengemudi logistik. Sasaran utama dalam pelayanan, yaitu:

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)
- b. Pelatihan keselamatan berkendara
- c. Penertiban kendaraan parkir liar / pelanggaran

3. Pelajar & Pelajar Berkebutuhan Khusus

Sasaran utama dalam pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, yaitu:

- a. Transportasi pelajar
- b. Edukasi keselamatan lalu lintas di sekolah
- c. Fasilitas ramah disabilitas (misalnya rambu braille, jalur khusus)

4. Pelaku Usaha / Dunia Usaha

Dalam hal ini termasuk perusahaan logistik, jasa angkut, perhotelan, dan pusat perbelanjaan. Sasaran utama dalam pelayanan seperti :